# ANALISIS SINERGITAS POLISI MILITER ANGKATAN LAUT DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM TATARAN KEWENANGAN PENANGANAN PERKARA YANG MELIBATKAN PNS DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT ANDI RISAL

Sekolah Staf Dan Komando, Markas Besar Angkatan Laut

Email: andirizal@gmail.com

### Abstract

This research focuses on solving problems in the field of law in the Indonesian Navy which regulates the mechanism for the synergy between the Pomal and the National Police regarding the delegation of criminal cases carried out by civil servants within the Navy, the mechanism for carrying out investigations and investigations carried out by investigators and Pomal investigators or Provos Unit against the process of examining civil servants with civilian status, technical rules within the Indonesian Navy that regulate legal settlement if there is a difference of opinion between Pomal and Atkum investigators regarding the settlement of cases carried out by civil servants in military units. The research method used is a legal research method with a descriptive approach. Synergy and cooperation in the use of software and hardware in their respective investigative fields. The process of delegating case files and resolving criminal cases involving civil servants within the Navy can run well and smoothly due to a good cooperative relationship and synergy between Pomal investigators and Polri investigators. The process of resolving disciplinary violations committed by civil servants within the Indonesian Navy is carried out by Pomal investigators starting from examining violations, preparing for administrative completeness of examinations to imposing disciplinary penalties by officials authorized to punish within the Navy.

Keyword: Authority; Synergy; Case; TNI AL

### **Abstrak**

Penelitian ini berfokus menyelesaikan masalah dibidang aturan hukum di lingkungan TNI AL yang mengatur mengenai mekanisme sinergitas Pomal dan Polri terkait pelimpahan perkara pidana yang dilakukan oleh PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut, mekanisme pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik Pomal atau Provos Satuan terhadap proses pemeriksaan PNS yang berstatus sipil, aturan teknis di lingkungan TNI AL yang mengatur tentang penyelesaian hukum jika terdapat perbedaan pendapat antara penyidik Pomal dan Atkum terkait penyelesaian perkara yang dilakukan oleh PNS disatuan militer. Metode Penelitian yang

digunakan menggunkan metode penelitian hukum dengan pendekatan deskriptif. Sinergi dan kerja sama dalam pemanfaatan perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*) bidang penyidikan yang dimiliki masing-masing. Proses pelimpahan berkas perkara dan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut dapat berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan adanya hubungan kerja sama yang baik serta telah bersinerginya antara penyidik Pomal dan penyidik Polri. Proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di lingkungan TNI AL dilaksanakan oleh penyidik Pomal mulai dari pemeriksaan pelanggaran, mempersiapkan kelengkapan administrasi pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum di lingkungan TNI AL.

**Keyword:** Kewenangan; Sinergitas; Perkara; TNI AL

### **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum "Rechstaat" atau "The Rule Of Law" sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sejatinya hukumlah yang dijadikan hal paling utama dalam penegakan keadilan. Bukan negara berdasarkan atas kekuasaan belaka "Machstaat" yang memandang adanya kekuasaan, politik, ekonomi dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi rasa keadilan di dalam masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, semua individu/masyarakat tanpa memandang golongan, suku, ras dan adat istiadat mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", sehingga dalam pelaksanaannya, jika seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tri Suhendra Arbani. "Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia." *Wacana Hukum* 24.1 (2019), hlm 19-37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Sejak pasca reformasi pada tahun 1998 terjadi perubahan terhadap peran, fungsi dan kedudukan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang semula kedua organisasi tersebut tergabung dalam satu wadah yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi terpisah sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri, sehingga kedudukan TNI berada dibawah Kementerian Pertahanan dan Polri berkedudukan langsung dibawah Presiden Republik Indonesia. Lembaga kepolisian mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keamanan dan pengamanan wilayah sipil, sedangkan tugas dan fungsi TNI berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara secara militer.

Terhadap pemisahan organisasi tersebut, berpengaruh juga terhadap sistem penegakan hukum. Seorang prajurit TNI yang melakukan suatu tindak pidana maka kewenangan mengadili (yurisdiksi peradilan) tunduk pada Peradilan Militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Pasal 9 ayat (1) tentang Peradilan Militer. <sup>3</sup>

Penyelenggaraan tugas dan fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI dilaksanakan oleh Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad), Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), dan Polisi Militer Angkatan Udara (Pomau). Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) sebagai institusi penegak hukum di lingkungan TNI AL mempunyai kewenangan menangani semua jenis tindak pidana militer dan tindak pidana umum maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI AL.

Dalam lingkungan Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan, selain prajurit militer terdapat juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sesuai dengan tugas pokokya berdasarkan golongan dan kelas jabatannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, Pasal 1 ayat (8), yang berbunyi bahwa: "Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksudkan dengan: Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

ditugaskan di lingkungan Kemhan dan TNI yang pengangkatannya, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian".

PNS yang berada di dalam organisasi TNI, khususnya TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan prajurit TNI AL secara profesional serta membantu tugas-tugas kemiliteran dalam bidang staf dan administrasi. Hal ini tentu saja menjadi hal yang positif dalam lingkungan kerja TNI AL. Akan tetapi tidak sedikit, ada juga para PNS dalam lingkungan TNI AL yang terlibat dalam suatu tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, baik itu sebagai tersangka tunggal maupun berbarengan dengan prajurit militer sehingga perlu adanya pemahaman serta mekanisme penyelesaian mulai dari tahap awal pelaporan sampai dengan proses penyelesaian perkaranya.

Untuk perkara tindak pidana, dengan berstatus sebagai PNS maka tunduk pada peradilan umum, oleh karena itu penyelesaian perkaranya melibatkan institusi Polri dalam proses penyidikan. Sehingga diperlukan adanya suatu hubungan kerja sama yang baik dalam bentuk sinergitas antara penyidik Pomal dan Polri dalam tataran penanganan perkara yang melibatkan PNS di lingkungan TNI AL guna keberhasilan pelaksanaan tugas pokok. Terhadap penelitian ini, dilakukan pendekatan menggunakan beberapa teori diantaranya yaitu; teori sinergitas, teori organisasi, teori penegakan hukum, teori profesionalisme dan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran konkrit yang dapat dipertanggungjawabakan tentang bentuk sinergitas antara penyidik Pomal dan penyidik Polri dalam tataran penyelesaian perkara yang melibatkan PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Sesuai dengan wilayah hukum, satuan penyidikan (Satidik) Puspomal berwenang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara ke Oditur Militer terhadap perkara Pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI, termasuk melakukan proses pemeriksaan awal terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin di lingkungan TNI Angkatan Laut, sebelum dilimpahkan ke Kepolisian Republik Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan penelitian hukum dengan pendekatan deskriptif, jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti karena bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu yang berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, *FGD*, observasi, pemotretan gambar atau perekaman video. Teknik analisa data dalam penelitian ini dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>4</sup>

### **PEMBAHASAN**

## A. Bentuk Sinergitas Antara Penyidik POMAL dan Penyidik Polri dalam Proses Penyelesaian Perkara Yang Dilakukan Oleh PNS TNI Angkatan Laut

*Max Weber* mengembangkan sebuah model struktural yang ia katakan sebagai alat yang paling efisien bagi organisasi-organisasi untuk mencapai tujuannya. Ia menyebut struktur ideal ini sebagai birokrasi. Struktur tersebut bercirikan dengan adanya pembagian kerja, sebuah hirarki wewenang yang jelas, prosedur seleksi yang formal, peraturan yang rinci, serta hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi (*impersonal*).

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pomal dan Polri adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok penegakan hukum diwilayah hukum masing-masing. Sehingga secara birokrasi sangat jelas adanya pembagian kerja, prosedur serta wewenang masing-masing lembaga tersebut. Pembagian peran secara birokrasi sangat penting sebagai upaya meujudkan tata pemerintahn yang baik.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Nurfaika Ishak, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Tri Suhendra Arbani. "Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System." *BESTUUR* 8.1 (2020), hlm. 19-26.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, dan RFD, 244.

Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Pomal) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah terjalin hubungan sinergi dan kerja sama yang baik terutama dalam hal penyidikan perkara yang melibatkan sipil dan militer, sinergi dan kerja sama tersebut guna mempercepat proses penyidikan serta membuat terangnya suatu perkara yang sedang ditangani oleh kedua belah pihak, baik itu sinergi dan kerja sama dalam pemanfaatan perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*) bidang penyidikan yang dimiliki masing-masing.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinas di lingkungan TNI AL dimungkinkan dapat terlibat juga dalam suatu tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, sehingga diperlukan suatu proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap penyelesaian perkaranya, jika PNS tersebut terlibat dalam suatu tindak pidana maka dasar hukum penyelesaian perkaranya menggunakan KUHP dan KUHAP sedangkan jika terlibat dalam suatu pelanggaran disiplin maka sebagai dasar hukum penyelesaian perkaranya menggunakan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai kewajiban dan larangan PNS, tingkat pelanggaran dan jenis hukuman disiplin, siapa saja pejabat yang berwenang menghukum, upaya administratif dan berlakunya hukuman disiplin.
- b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan, dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai kewajiban dan larangan PNS, tingkat pelanggaran dan jenis hukuman disiplin, siapa saja pejabat yang berwenang menghukum, prosedur pemeriksaan, persyaratan administrasi dan penjatuhan hukuman disiplin, upaya administratif dan berlakunya hukuman disiplin serta hapusnya kewajiban menjalani hukuman disiplin.

c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 12 tahun 2015 tentang Pejabat Yang berwenang Menghukum (Atkum) Bagi Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut, dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai tugas dan kewajiban Atkum di lingkungan TNI AL dan jenis hukuman disiplin.

# B. Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh PNS di lingkungan TNI AL;

Tingkat kerja sama yang baik adalah sinergitas kerja sama yang tinggi, saling mempercayai dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak. Dengan demikian, kegiatan yang mengedepankan sinergitas dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan hasil yang lebih besar. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori sinergitas bahwa hubungan antar dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi bila dihadapkan pada elemen kerja sama dan kepercayaan. Dari tingkatan komunikasi menghasilkan tiga level kerja sama, terdiri dari<sup>6</sup>:

- a. *Defensif*, yaitu tingkatan kerja sama dan kepercayaan yang rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif/*defensive*.
- b. *Respectful*, yaitu tingkat kerja sama dan kepercayaan yang meningkat memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai.
- c. *Synergitic*, yaitu kerja sama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunkasi bersifat sinergitas (simbosis mutualisme), berarti bahwa kerja sama yang terjalin akan menghasilkan *output* yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

Organisasi atau lembaga yang bekerja sama dalam melaksanakan suatu tugas atau suatu pekerjaan dengan mengeluarkan keunggulan kekuatan masing-masing sehingga

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Stoner J.A.F and Charles Wenkel, *Management*, 3 rd edition (Prenctice Hall, Londn, 1986)

menghasilkan output yang terbaik.<sup>7</sup> Terdapat 4 (empat) intisari dari teori Sinergitas menurut Covey, yaitu:

- a. Sinergi sebagai Katalisator
- b. Sinergi sebagai yang paling memberdayakan
- c. Sinergi sebagai yang paling menyatukan
- d. Sinergi sebagai yang paling menyenangkan

Terkait dengan tugas dan fungsi Pomal serta Polri dalam bidang penyidikan perkara pidana, atas dasar peraturan perundang-undangan bisa disinergikan secara optimal dalam rangka penegakan hukum terhadap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Pasal 9 ayat (1) tentang Peradilan Militer dinyatakan bahwa seorang prajurit TNI yang melakukan suatu tindak pidana maka kewenangan mengadili (yurisdiksi peradilan) tunduk pada Peradilan Militer, sehingga subjek hukum dari UU diatas adalah seorang militer aktif yang mana proses penyelesaian perkara pidananya dilakukan oleh penyidik Pomal. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh PNS di lingkungan TNI AL, Pomal dapat melaksanakan penyelidikan dan penyidikan awal dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh PNS tersebut. Tahapan proses penegakan hukum yang dilakukan Pomal antara lain:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan PNS di lingkungan TNI AL;
- b. Melaksanakan proses penyelidikan untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau bukan;
- c. Jika perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana maka selanjutnya dilaksanakan proses penyidikan dengan kegiatan;
  - 1) Membuat adminsistrasi laporan polisi.
  - 2) Mencari dan memeriksa para saksi.
  - 3) Mencari, mengumpulkan dan menyita barang bukti.

55

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Covey, Stephen R. *tujuh kebiasaan manusia yang sangat efektif*, (Jakarta, Bina Rupa Aksara. 1997). 261.

- 4) Memeriksa tersangka PNS (selama 1 X 24 Jam) dan mencari apakah ada keterlibatan dari pihak militer (tersangka militer)
- 5) Menghubungi pihak Polri terdekat guna pelimpahan berkas perkara berikut para saksi dan barang bukti.
- 6) Menyiapkan administrasi Berita Acara Serah Terima Berkas Perkara dari Penyidik Pomal kepada Penyidik Polri dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 7) Melaporkan secara tertulis dan berjenjang kepada pimpinan/Komando atas.
- 8) Mencatatkan dalam buku registrasi perkara masuk dan keluar.
- 9) Jika ada tersangka militer yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, maka penyidik Pomal melanjutkan proses penyidikan hingga selesai dan melimpahkan berkas perkara ke oditur militer untuk dituntut dan disidangkan melalui mekanisme peradilan militer.
- d. Jika perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana maka proses pemeriksaan dihentikan.

Setelah dilaksanakan pelimpahan dan berkas perkara diterima oleh penyidik Polri, selanjutnya penyidik Pomal senantiasa selalu siap untuk memberikan bantuan berupa dukungan dan penyiapan data perkara yang sekiranya masih dibutuhkan oleh penyidik Polri guna kelengkapan dan penyelesaian berkas perkara yang sedang ditangani tersebut. Pihak Polri dapat menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari penyidik Pomal apabila telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, yaitu adanya dugaan perbuatan tindak pidana, adanya tersangka, adanya saksi (minimal dua saksi), adanya pihak yang dirugikan/korban dan disertai dengan kelengkapan administrasi penyidikan lainnya seperti laporan pengaduan, surat perintah dan berita acara penangkapan, penyitaan dan lain sebagainya.

Proses pelimpahan berkas perkara dan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut dapat berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan adanya hubungan kerja sama yang baik serta telah bersinerginya antara penyidik Pomal dan penyidik Polri. Diharapkan sinergi antara Pomal dan Polri tidak hanya

dalam bidang penyidikan saja akan tetapi terjalin dalan hubungan kerja sama pada bidang lain seperti penegakan ketertiban, keamanan dan membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan lainnya.

### C. Proses Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Yang Dilakukan Oleh PNS di lingkungan TNI AL.

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa Inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum artinya kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Mastra Liba dalam Rena Yulia,9 bahwa ada 14 faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum, yaitu:

- a. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan "jaksa agung" sejajar menteri.
- b. Sistem perundangan yang belum memadai.
- c. Faktor sumber daya alam (SDM).
- d. Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana,
- e. Corspgeits dalam institusi.
- Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- g. Faktor budaya.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soekanto,S. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Yulia, R. (2010). Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 85.

- h. Faktor agama.
- i. Legislatif sebagai "lembaga legislasi" perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- j. Kemauan politik pemerintah.
- k. Faktor kepemimpinan.
- l. Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- m. Kuatnya pengaruh kolusi dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum.
- n. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>10</sup>, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pokok penegakan hukum antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terkait dengan tugas dan fungsi Pomal serta Polri dalam bidang penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut, bahwa walaupun subjek hukum yang berbeda akan tetapi proses penegakan hukum tetap harus berjalan, baik itu proses hukum yang dilakukan oleh Pomal maupun Polri tidak boleh terhambat hingga perkara yang melibatkan PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut mendapatkan kepastian hukum.

Di lingkungan TNI Angkatan Laut dikenal adanya aturan hukum terkait dengan proses atau tata cara penyelesaian dan penjatuhan hukuman disiplin bagi seorang PNS TNI AL yaitu Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 12 tahun 2015 tentang Pejabat Yang berwenang Menghukum (Atkum) Bagi Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Soekanto,S. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 8

dalam aturan tersebut diatur mengenai siapa saja pejabat-pejabat di lingkungan TNI AL yang dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada seorang PNS yang berada di bawah pembinaannya, serta diatur juga didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan, yang memuat:

- a. Tingkat dan jenis hukuman disiplin antara lain:
  - 1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
    - a) Hukuman disiplin ringan;
    - b) Hukuman disiplin sedang; dan
    - c) Hukuman disiplin berat.
  - 2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
    - a) Teguran lisan;
    - b) Teguran tertulis; dan
    - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - 3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
    - a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun;
    - b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
    - c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
  - 4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
    - a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    - b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
    - c) Pembebasan dari jabatan;

- d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- b. Prosedur pemeriksaan, persyaratan administrasi dan penjatuhan hukuman disiplin PNS, antara lain:
  - 1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
  - Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
  - 3) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
  - 4) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum, menjatuhkan hukuman disiplin.

Proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di lingkungan TNI AL dilaksanakan oleh penyidik Pomal mulai dari pemeriksaan pelanggaran, mempersiapkan kelengkapan administrasi pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum di lingkungan TNI AL didasarkan atas ke 3 (tiga) aturan tersebut diatas yang mengatur tentang proses atau tata cara penyelesaian dan penjatuhan hukuman disiplin bagi seorang PNS TNI AL.

### **KESIMPULAN**

Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Pomal) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah terjalin hubungan sinergi dan kerja sama yang baik terutama dalam hal penyidikan perkara yang melibatkan sipil dan militer, sinergi dan kerja sama tersebut guna mempercepat proses penyidikan serta membuat terangnya suatu perkara yang sedang ditangani oleh kedua belah pihak, baik itu sinergi dan kerja sama dalam pemanfaatan perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*) bidang penyidikan yang

dimiliki masing-masing. Proses pelimpahan berkas perkara dan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut dapat berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan adanya hubungan kerja sama yang baik serta telah bersinerginya antara penyidik Pomal dan penyidik Polri. Diharapkan sinergi antara Pomal dan Polri tidak hanya dalam bidang penyidikan saja akan tetapi terjalin dalan hubungan kerja sama pada bidang lain seperti penegakan ketertiban, keamanan dan membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di lingkungan TNI AL dilaksanakan oleh penyidik Pomal mulai dari pemeriksaan pelanggaran, mempersiapkan kelengkapan administrasi pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum di lingkungan TNI AL didasarkan atas ke 3 (tiga) aturan tersebut diatas yang mengatur tentang proses atau tata cara penyelesaian dan penjatuhan hukuman disiplin bagi seorang PNS TNI AL.

### **Daftar Pustaka**

- Tri Suhendra Arbani. "Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia." *Wacana Hukum* 24.1 (2019).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RFD, 244.
- Nurfaika Ishak, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Tri Suhendra Arbani. "Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System." *BESTUUR* 8.1 (2020).
- Stoner J.A.F and Charles Wenkel, *Management, 3 rd edition* (Prenctice Hall, Londn,1986) Covey, Stephen R. *tujuh kebiasaan manusia yang sangat efektif*, (Jakarta, Bina Rupa Aksara. 1997).
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012).
- Yulia, R. (2010). Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer